



PUTUSAN
NOMOR 03/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nora Sitohang, umur 61 Tahun, pegawai swasta alamat di Jalan Utama Gang Kakap I RT.04 RW 07 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Pekanbaru, semula sebagai **-PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

LAWAN

1.H. Afrizal, umur 44 Tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Jend.Sudirman No.149 Kel.Kota Tinggi Pekanbaru semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I**;

2.N u r s a l, umur 51 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Sapta Taruna No.10 Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**;

Kedua-duanya diwakili kuasanya Arbakmis,S.H.,M.H., dan Nurhasmi,S.H. Advokad beralamat di Jalan Keliling/Gunung Gayo No.5 RT 04 RW 08 Kel.Tangkerang Timur Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2014 Nomor 105/AL-Ad/XI-2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Desember 2014 dengan Register Nomor 620/SK/PDT/2014/PN.PBR;

Dan,

Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Daerah Tk.I Propinsi Riau Cq Walikotamadya Daerah Tk.II Kotamadya Pekanbaru Cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kotamadya Pekanbaru yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No.01 Kotamadya Pekanbaru, dalam hal ini diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya Jeki Nurman ST, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 April 2014 semula sebagai **TURUT TERGUGAT** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari 2015 Nomor 03/Pen.Pdt/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 16 Oktober 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip Surat Gugatan Penggugat yang telah mengajukan gugatannya tertanggal 06 Maret 2014 yang didaftarkan pada Kepeneritaan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register No.51/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 06 Maret 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

POSITA /FUNDAMENTUM PETENTI :

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus tahun 1979 Tom J.S (Tom J.Sirait) telah sah kawin dengan Nora Sitohang /Penggugat dan setelah kawin kemudian pada tanggal 6 Oktober 1984 Tom J.S (Tom J.Sirait) ada membeli sebidang tanah dari Akong (Alm) yang dahulu terletak di daerah tingkat I /Wilayah Riau , Daerah Tingkat II /Wilayah Kampar , Kecamatan/Wilayah Siak Hulu Desa Tangkerang dan sekarang dengan adanya .Pemekaran wilayah maka alamat tersebut berubah menjadi Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya , RW.VIII/RT.IV Kotamadya Pekanbaru, luas tanah 89 x 207 m2 (lebih kurang) 89 x207 meter persegi) berukuran panjang kurang lebih 204 m dan lebar lebih kurang 89 m dengan berbatasan di sebelah ;
 - Utara : berbatasan dengan jalan setapak 87 M;
 - Timur : berbatasan dengan tanah garapan M.Nur 207 M;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan perkebunan Ahmad Sungui 89 M ;

- Barat : berbatasan dengan Garapan Dumin/Dianjuk 203 M;

Dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa ;

2. Bahwa oleh karena tanah sengketa dibeli setelah perkawinan maka tanah sengketa adalah merupakan harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tom J.Sirait (alm) suami Penggugat;

3. Bahwa jual beli tanah sengketa sudah dibuat akta jual beli No.510/SH/1984 tanggal 6 Oktober 1984 oleh Drs. M.Yunus Camat Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu dengan saksi-saksi ;

1. Muhamaad Nur 2) T.Zatkal ;

Maka jual beli tanah sengketa adalah sah (Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961) , Putusan Mahkamah Agung No. 2370/K/Pdt/1992 ;

4. Bahwa pada tanggal 05/03/2008/Tom J.Sirait suami Penggugat meninggal dunia dan dengan meninggalnya suami Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah dan berhak atas tanah sengketa ;

5. Bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris sah dari Tom J.Sirait (alm) /suami Penggugat maka tanah sengketa sah milik Penggugat karena warisan;

6. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah terhadap tanah sengketa kemudian tanah sengketa dikuasai dan ditempati oleh Tergugat ,1. kemudian pada tanggal 30 Maret 2011 Tergugat I ada memberi Kuasa kepada Tergugat 2 untuk membuat IMB R T T U 10 (sepuluh) unit 2 (dua) lantai ;

7. Bahwa setelah Tergugat 2 menerima kuasa dari Tergugat 1 kemudian Tergugat 2 melaksanakan isi surat kuasa tersebut namun didalam turunan surat Keputusan Walikota Pekanbaru No.85/IMB/DTRB/2012 lampiran 2 (dua) eksamplar, diputuskan memberi ijin kepada Tergugat 2 untuk mendirikan rumah tempat tinggal usaha 10 (sepuluh) kapling 2 (dua) lantai;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah ada surat keputusan dari Walikota Pekanbaru No. 85/IMB/DTRB/2012 lampiran 2 (dua) eksemplar kemudian Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan mengeluarkan surat ijin pelaksanaan No. 087 /IP-DTRB/2012 kepada Tergugat 2 untuk melaksanakan pekerjaan;
9. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai dan menempati serta mendirikan bangunan diatas tanah sengketa tanpa alas yang sah dan tanpa seijin Penggugat maka perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata) oleh karenanya surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 untuk mengurus ijin mendirikan bangunan diatas tanah sengketa adalah cacat hukum dan tidak sah, maka secara tidak langsung maka surat keputusan Walikota Pekanbaru No. 85/IMB/DTRB/2012 lampiran 2(dua) eksemplar dan surat ijin pelaksanaan No. 087 /IP-DTRB/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
10. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menguasai , menempati dan mendirikan bangunan diatas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka sudah sepatutnya tergugat 1 dan 2 atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum diperintahkan untuk segera membongkar bangunannya dengan biaya sendiri , mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong/lasia dan bila perlu dengan bantuan alat negara/Polisi ;

SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAAG)

11. Bahwa dikhawatirkan Tergugat 1 dan 2 dengan etikat tidak baik mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain , maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan Conservaoir Beslaag) terhadap tanah sengketa ;
12. Demikian pula kepada turut tergugat haruslah diperintahkan untuk tunduk dan mematuhi putusan Perkara aquo ;
13. Bahwa gugatan ini disertai alat bukti outentik agar diperintahkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet , banding, kasasi (Uit veorhaar bij Voorraad), pasal 1 HIR, Tergugat 1 dan 2 ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Tergugat 1 dan 2 dan Turut Tergugat adalah pihak yang dilakukan maka harus di hukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara (pasal 281 ayat 1 HIR) ;

PETITUM

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan Tom J.Sirait (alm) dengan Nora Sitohang /Penggugat adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa akta jual beli No. 510/SH/1984 tanggal 6 Oktober 1984 adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah sengketa antara Akong (alm) dan Tom J.Sirait (alm) adalah sah dan mengikat ;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa sah harta gono gini antara Penggugat dengan Tom J. Sirait (alm) ;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sah ahli waris dari Tom J. Sirait (alm) dan berhak atas tanah sengketa ;
7. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah sah milik Penggugat karena warisan ;
8. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat 1 dan 2 menguasai , menempati dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan hukum bahwa surat Keputusan Walikota Pekanbaru No. 85/IMB/DTRB/2012 lampiran 2(dua) eksemplar dan surat ijin pelaksanaan No. 087 /IP-DTRB/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
10. Menghukum kepada Tergugat I ,Tergugat 2 dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya menguasai , menempati dan mendirikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatas tanah sengketa untuk mengosongkan, membongkar bangunannya dengan biaya sendiri dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong /Lasia dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi ;

11.Menyatakan hukum sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;

12.Menyatakan hukum bahwa putusan segera dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset/perlawanan , banding dan Kasasi ((Uit veorhaar bij Voorraad) pasal 180 (1) HIR dari Tergugat I dan Tergugat 2

13.Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

atau

Jika Hakim Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi/menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II mengajukan jawaban pada tanggal 12 Juni 2014 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Tentang Eksepsi :

Eksepsi Tentang Wewenang Nisbi/Wewenang Multak :

- Bahwa subjek Gugatan Penggugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur TK.I Propinsi Riau cq Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sebagai Turut Tergugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat angka 6,7,8,9 dan 10 adalah tentang Surat Wali Kota Pekanbaru No. 85/IMB/DTRB/2012 dan surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan No. 087 /IP-DTRB/2012 ;

Berdasarkan subjek, Posita, Petitum Gugatan tersebut, maka Gugatan Penggugat adalah terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Turut Tergugat) , maka berdasarkan UU RI No. 5 tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yo UU RI No. 9 Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekanbaru, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa berdasarkan Eksepsi Nisbi/Mutlak diatas Tergugat I dan II mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan mengadili perkara ini, sebelum memasuki materi pokok perkara agar diberikan putusan sebagai berikut :

----- Mengadili -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan II ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Bahwa apabila Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat I dan II ,maka sidang yang akan datang akan diajukan eksepsi , yang lainnya dan jawaban atas gugatan Penggugat;

1.2 **Eksepsi Tentang status Penggugat/Nora Sitohang**

2.1a Didalam Surat Kuasa tanggal 3 Maret 2014 , status Nora Sitohang adalah pribadi, sedangkan didalam gugatan statusnya sebagai Ahli Waris Tom J.Sirait (karena telah meninggal tanggal 05 Maret 2008) kalaulah yang digugat harta warisan/harta bersama/harta dalam perkawinan : Maka didalam surat Kuasa tanggal 03 Maret 2014 status Nora Sihotang haruslah disebut sebagai ahli waris dan bukan Pribadi, sepanjang tidak disebutkan sebagai ahli wris, maka antara surat Kuasa dengan gugatan saling kontradiksi alias bertentangan ;

2.1 b **Penggugat belum lengkap :**

Ahli Waris dari pada Tom J.Sirait bukan saja Nora Sitohang (sebagai Isteri) , tetapi juga anak-anak diantaranya ALBERT SIRAIT Alamat Jl. Durian No. 119 RT.03/RW 08 Kelurahan Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru ; Apabila Nora Sitohang ingin menuntut harta warisan /harta bersama /harta dalam perkawinan maka anak-anak harus diikut sertakan karena mereka



sudah dewasa sepanjang tidak diikuti sertakan, maka Penggugat didalam perkara ini belum lengkap ;

- 2.1 c Pada Surat Kuasa Penggugat kepada rekan Advokat Edyanto & Rekan tanggal 03 Maret 2014 ,diatas MATERAINYA TIDAK DICANTUMKAN/DITULISKAN TANGGAL /BULAN DAN TAHUN , ditanda tanganinya Surat Kuasa : Pada hal pencantuman/penulisan tersebut diharuskan oleh Pasal 7 ayat (5) , apabila tidak akibat hukumnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

1.3 Tergugat (Para Pihak) Tidak lengkap

- Bahwa Tergugat I , membeli dari Husun Toni selaku Kuasa Insedentil dariLatif dan Suardi Natra , Jual Beli diketahui oleh RT . 04 RW .08 Kel Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru , serta Notaris : Secara hukum seluruh yang disebutkan diatas patut dijadikan para pihak didalam perkara ini sepanjang tidak diikuti sertakan, maka Tergugat- Tergugat didalam Gugatan Penggugat tidak lengkap alias tidak sempurna ;

1.4 Gugatan mengenai azas nebis in idem :

- Bahwa objek Gugatan Penggugat sudah diberi status Hukum oleh Putusan Pengadilan antara lain :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.69/Pdt/G/2004/PN.Pbr tanggal 10 Oktober 2005 ;
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 109/Pdt/2005/PTR , tanggal 02 Pebruari 2006 ;
 3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1142 .K/Pdt/2007 tanggal 22 Juni 2007 ;
 4. Putusan peninjauan Kembali No. 179 PK/Pdt/2009 tanggal 27 Agustus 2009 ;
 5. Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 12/Pdt/Eks-Pts/2008/PN.Pbr jo No.69/Pdt-G/2004/PN.Pbr tanggal 7 April 2010 ;
 6. Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan penyerahan No. 12/Pdt/Eks-Pts/2008/PN.Pbr tanggal 21 April 2010 ;
 7. Perlawanan No.04/Pdt/G/Plw/2010/PN.Pbr tanggal 14 April 2010 an Albert Sirait ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pencabutan terhadap Perlawanan tersebut diatas tanggal 26 April 2010 ;
9. Putusan Pra Peradilan No. 05/Pid/Pra/2013/PN.Pbr tanggal 31 Mei 2013 ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

- A. Reg. No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1978 ;
- B. Reg No.359 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970;
- C. Reg No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 ;

Maka perkara ini benar –benar , mengenai azas Nebis in Idem ;

----- Bahwa berdasarkan Eksepsi 1.1 s/d 1.4 diatas , maka Gugatan Penggugat tanggal 06 Maret 2014 , haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Tentang Pokok Perkara :

- Bahwa apa yang diuraikan dan dijelas tentang eksepsi diatas, tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil dari uraian pada pokok perkara dibawah ini :
- Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat tanggal 06 Maret 2014 tanpa terkecuali , sehingga sesuai dengan hukum acara perdata Penggugat haruslah membuktikan tentang dalil-dalil gugatannya ;
- Bahwa alas hak atau bukti kepemilikan hak Penggugat terhadap objek gugatan berupa tanah seluas $\pm 89 \times 207$ meter adalah Akta Jual Beli No. 510/SH/1984 tanggal 6 Oktober 1984 tertulis a/n Tom J.Sirait ;
- Bukti Penggugat tersebut sudah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan Pengadilan yaitu ;

1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 69/Pdt/G/2004/PN.Pbr tanggal 10 Oktober 2005 (amar putusan halaman 72 dalam pokok perkara alinea ke lima) berbunyi :

Menyatakan Surat Tergugat V berupa Akta Jual Beli No. 510/SH/1984 tanggal 6 Oktober 1984 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum :

2. Putusan Pengadilan Pekanbaru tersebut diatas , dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 109/Pdt/2005/PTR , tanggal 02 Pebruari 2006;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1142.K/Pdt/2007 tanggal 22 Juni 2007 ;
4. Putusan Peninjauan Kembali No. No. 179 PK/Pdt/2009 tanggal 27 Agustus 2009 ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah di Eksekusi Pengosongan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan :

1. Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 12/Pdt/Eks-Pts/2008/PN.Pbr jo No.69/Pdt-G/2004/PN.Pbr tanggal 7 April 2010 ;
2. Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan penyerahan No. 12/Pdt/Eks-Pts/2008/PN.Pbr tanggal 21 April 2010 ;

Oleh karena itu, secara hukum Penggugat tidak ada hak lagi untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara , karena telah menjadi hak milik yang sah dari Tergugat I ;

Untuk itu , Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

----Bahwa anak Tom J.Sirait , juga pernah mengajukan perlawanan terhadap Eksekusi atas objek perkara sesuai dengan perkara No. 04/Pdt/G/Plw/2010/PN.Pbr tanggal 14 April 2010 ; Dan Perlawanan tersebut dicabut kembali oleh yang bersangkutan sesuai dengan suratnya tanggal 26 April 2010, ini sudah membuktikan dimana Penggugat /Ahli Waris Tom J. Sirait tidak berhak atas tanah milik Tergugat I ;

---- Bahwa Penggugat juga pernah melaporkan Suardi Natra dan Latip (penjual tanah kepada Tergugat I) ke Polda Riau LP/96/V/2010 /Riau /Dit/Reskrim – Um tanggal 25 Mei 2010 , Dan Polda Riau telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) atas laporan tersebut, sesuai dengan Penetapan No.S/Tap/V /2012/Dit.Reskrim.Um tanggal 20 Januari 2012 : Terhadap SP3 Polda Riau tersebut, Penggugat mengajukan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan No.05Pid/Pra/2013/PN.Pbr tanggal 31 Mei 2013 amarnya berbunyi ;

----- MENGADILI ;-----

1. Menolak Permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan kebijakan Penghentian Penyelidikan Perkara oleh Penyidik, sebagaimana ditetapkan dalam surat No. S.Tap/01/V/2012/Dit Reskrim .Um tertanggal 20 Januari 2012 tentang Penghentian , Penyelidikan Perkara Pidana terkait laporan Polisi LP/96/V/2010/Riau/Dit Reskrim-Um tanggal 25 Mei 2010 adalah sah menurut hukum ;
3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan Pra Peradilan yang jumlahnya Nihil ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Berdasarkan fakta dan bukti diatas secara Yuridis formal dan materi ,
Penggugat benar-benar tidak ada hak lagi untuk menuntut terhadap tanah
yang telah menjadi hak milik dari pada Tergugat I , oleh karena itu Gugatan
Penggugat tanggal 06 Maret 2014 haruslah dinyatakan ditolak atau
dinyatakan tidak dapat diterima ;

----Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat I dan II mohon kepada
Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk
memberikan putusan sebagai berikut :

I. **DALAM KONVENSI :**

1. **Tentang Eksepsi :**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II ;

2. **Tentang Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on Varkelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi/menyangkal gugatan Penggugat
tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 12 Juni 2014
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Izin Mendirikan bangunan bukanlah bukti kepemilikan karena berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruangan disebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu alat pengendalian pemanfaatan ruang
2. Bahwa karena Izin Mendirikan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan maka gugatan terhadap kepemilikan tanah tidak dapat serta merta membuat Surat Izin Mendirikan Bangunan turut menjadi objek gugatan ;
3. Bahwa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : No. 85/IMB/DTRB/2012 dan surat Izin Pekanbaru Nomor : 087/IP-DTRB/2012 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang –Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 , sehingga selayaknya gugatan terhadap Surat Keputusan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Pekanbaru Nomor : 087/IP-DTRB/2012 dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka objek gugatan berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 85/IMB/DTRB/2012 dan Surat Izin Pelaksanaan Nomor : 087/IP-DTRB/2012 tidak memenuhi unsur-unsur sebagai objek gugatan dalam perkara ini sehingga sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat tidak menerima gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat mohon dianggap telah diulang dalam pokok perkara ;
2. Bahwa benar Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kot Pekanbaru telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 85/IMB/DTRB/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Izin Pelaksanaan Nomor : 087/IP-DTRB/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tempat Tinggal Usaha 10 kavling 2 lantai atas nama NURSAL yang berlokasi di Jl. Bukit Barisan Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;
3. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 85/IMB/DTRB/2012 dan Surat Izin Pelaksanaan Nomor : 087/IP-DTRB/2012 berdasarkan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama NURSAL tanggal 25 Januari 2012 ;
4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 85/IMB/DTRB/2012 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor Itahun 2010 tentang Retribusi , Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 7 tahun 2012 ;
5. Bahwa Permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama NURSAL Pada tanggal 25 Januari 2012 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor I tahun 2010, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor :7 Tahun 2012 dan SOP Izin Mendirikan Bangunan yaitu sebagai berikut :
 - a. Fotokopi bukti kepemilikan tanah atas nama H.AFRIZAL (Surat Keterangan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.300.5.14.71.11.2010 Tanggal 3 Januari 2011 dan Peta Bidang Tanah NB Nomor 0617 tanggal 21 Oktober 2010) ;

- b. Fotokopi KTP atas nama NURSAL ;
 - c. Fotokopi bukti pembayaran PBB Tahun 2011 ;
 - d. Arahan Perencanaan (Advis Planning) Nomor : 477/503/AP-DTRB/2001 Tanggal 27 Mei 2011 ;
 - e. Gambar Rencana Bangunan yang telah ditanda tangani oleh perencana RUDI HARTO, ST ;
 - f. Surat Kuasa dari H. AFRIZAL kepada NURSAL ;
6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 85/IMB/DTRB/2012 dan Surat Izin Pelaksanaan Nomor 087/IP-DTRB/2012 telah memenuhi proses dan prosudur yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 dan SOP Izin Mendirikan Bangunan yaitu antara lain , pemeriksaan administrasi , penelitian Teknis, perhitungan Retribusi IMB, dan pembayaran Retribusi IMB pada tanggal 1 Pebruari 2012 ;
7. Bahwa pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak pernah mendapat laporan ataupun pengadaan resmi terkait adanya sengketa tanah pada objek perkara ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang disampaikan Turut Tergugat diatas, jelas bahwa gugatan terhadap Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 85/IMB/DTRB/2012 dan surat Izin Pelaksanaan Nomor : 087/IP-DTRB/2012 yang diajukan oleh Penggugat tidaklah berdasarkan hukum, oleh karena itu Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan terhadap Surat Keputusan Waliota Pekanbaru Nomor : 85/IMB/DTRB/2012 dan Surat Izin Pelaksanaan : Nomor 087/IP-DTRB/2012 tidak dapat diterima ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

--- Menolak Gugatan terhadap Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 85/IMB/DTRB/2012 dan Surat Izin Pelaksanaan : Nomor 087/IP-DTRB/2012

Ditolak :

-- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Demikian disampaikan , apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan seadil-adilnya Atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat diucapkan terima kasih ;

-----Atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 03 Juni 2014, dan atas Replik tersebut Tergugat I,II mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Juli 2014.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 16 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eskepsi Tergugat I dan II tentang Nebis in Idem tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar).;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 1.479.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pbr, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Pembanding pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pbr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding pada hari Rabu tanggal 12 November 2014, dan kepada Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 24 November 2014;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 24 November 2014, yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 November 2014, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding pada hari Senin (tanpa tanggal dan bulan) 2014, dan kepada Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Desember 2014, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Penggugat/Pembanding pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pbr, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding, Penggugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 16 Oktober 2014, dan mengadili dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 16 Oktober 2014 serta memori banding dari Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 16 Oktober 2014 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 16 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, oleh kami **H.IMAM SU'UDI,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.** dan **EDDY RISDIANTO, S.H., M.H.** , masing-masing

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **27 Januari 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H.

H.IMAM SU'UDI,S.H.,M.H.

EDDY RISDIANTO,S.H.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI;

SINTA HERAWATI,S.H.

Perincian Biaya Proses :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Biaya Administrasi Rp. 136.000,-
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 03/PDT/2015/PT.PBR

